

**PENAMBANGAN BATU MARMER DI DESA BANJAR, KECAMATAN  
PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK (Tinjauan Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Hesti Triana Sulistiari**

**NIM 13220148**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**PENAMBANGAN BATU MARMER DI DESA BANJAR, KECAMATAN  
PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK (Tinjauan Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**Hesti Triana Sulistiari**

**NIM 13220148**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENAMBANGAN BATU MARMER DI DESA BANJAR, KECAMATAN  
PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK (Tinjauan Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)**

benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Maret 2017

Penulis,



Hesti Triana Sulistiari

NIM 13220148

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hesti Triana Sulistiari NIM :  
13220148 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENAMBANGAN BATU MARMER DI DESA BANJAR, KECAMATAN  
PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK (Tinjauan Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang,  
Dosen pembimbing.



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.  
NIP 196910241995031001



H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP 196807152000031001


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Hesti Triana Sulistiari NIM 13220148 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENAMBANGAN BATU MARMER DI DESA BANJAR, KECAMATAN PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK (Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dengan penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H. (  )  
NIP 196104152000031001 Ketua
2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. (  )  
NIP 196807152000031001 Sekretaris
3. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I. (  )  
NIP 198112232011011002 Penguji Utama

Malang, 19 April 2017

Dehan

  
Dr. H. Roibun, M. HI.

NIP 19681218999031002

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.*

**(Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41).**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah hirobbil 'alamîn, lâ hawla wala quwwata illa billah*, dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **Penambangan Batu Marmer Di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek (Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)**. Dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak yang tiada tara penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Alamul Huda, MA. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta tersayang dan terkasih Boijan dan Supini yang selalu memberikan bantuan tiada habisnya, memberikan doa, kasih sayang dan motivasi yang mampu menyulut kobaran api semangat untuk terus kuliah dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Tidak lupa juga kepada kakak saya Heru Prasetyo, S.Pd, Anggres Yoris Maretha, SE. dan adek saya Heni Indah Setiyowati yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

9. Kepada Gladie Syifa, terima kasih untuk motivasi, doa serta waktu yang diluangkan untuk mendampingi dan membantu saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penghuni kos 141 Sumpersari Puspa, Rohma, Sonya, Calca, Anisa, Aisyah, Vidita, Firda. Terimakasih atas semangat dan doa yang kalian berikan dalam menyelesaikan skripsi ini, kebersamaan kita memberikan banyak kenangan indah.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada dan melangkah berdampingan dengan terus berjuang bersama menyelesaikan kuliah. Dan tak lupa kepada teman-teman angkatan 2013 khususnya teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah .

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Maret 2017

Penulis,

Hesti Triana Sulistiari

NIM 13220148

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N

س = S

و = W

ش = Sy

ه = H

ص = Sh

ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” san “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = Â Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = Î Misalnya خير menjadi Khayrun

### C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Pustaka	
1. Pertambangan	
a. Definisi .....	17
b. Penggolongan Bahan Galian .....	19
c. Definisi Penambangan Batu Marmer .....	22
d. Ciri-ciri dan Manfaat Batu Marmer .....	23
e. Perizinan Penambangan .....	24
f. Dampak Penambangan Batu Marmer .....	27
2. Hukum Lingkungan	
a. Definisi .....	28
b. Asas-asas Hukum Lingkungan .....	32
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	33
d. AMDAL .....	37
e. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup .....	38
f. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	41
3. Fiqh Lingkungan	
a. Definisi .....	43
b. Norma Fiqh dan Masalah Lingkungan Hidup .....	44
c. Faktor yang Merusak Lingkungan .....	45
d. Pemeliharaan Lingkungan dalam Perspektif Etika .....	47
e. Hakekat Manusia .....	49

f. Peran Manusia Terhadap Lingkungan .....	50
g. Hubungan Manusia dengan Lingkungan .....	54
h. Strategi Islam dalam Memelihara Lingkungan .....	60

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	62
B. Pendekatan Penelitian .....	63
C. Lokasi Penelitian .....	63
D. Sumber Data .....	64
E. Metode Pengumpulan Data .....	65
F. Metode Dengolahan Data .....	65
G. Metode Analisis Data .....	67

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum CV Sumber Karya Trenggalek	
1. Sejarah .....	70
2. Visi dan Misi .....	71
3. Lokasi.....	71
4. Struktur Organisasi .....	72
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	74
2. Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqh Lingkungan .....	86

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 95

B. Saran ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA ..... 98**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
--------------------------------------	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi .....	73
-------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran bukti konsultasi
2. Lampiran surat penelitian
3. Lampiran surat perizinan penambangan
4. Lampiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
5. Lampiran pertanyaan wawancara kepada narasumber di tempat penelitian
6. Lampiran foto hasil wawancara dan hasil penelitian di tempat penelitian
7. Lampiran riwayat hidup



## ABSTRAK

Hesti Triana Sulistiari, 13220148. **Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek (Tinjauan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

**Kata Kunci : Penambangan Batu Marmer, Hukum Lingkungan, Fiqh Lingkungan.**

Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, dan wilayah perairannya juga sangat luas. Sementara, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara, batu marmer dan sebagainya. Namun faktanya, sumber daya alam yang demikian kaya tersebut hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang saja. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut, salah satunya yaitu batu marmer, dimana diperoleh dengan cara penambangan seperti yang dilakukan oleh CV Sumber Karya. Ketika melihat lokasi penambangan yang terletak di sebuah bukit, dan juga berdekatan dengan pemukiman warga. Secara tidak langsung kegiatan penambangan ini memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitar lokasi. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap orang memiliki hak dan kewajiban didalam memanfaatkan sumber daya alam. Adapun dalam pandangan fiqh lingkungan, manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi.

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah : (1) Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ? (2) Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqh Lingkungan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung oleh data-data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode pengolahan datanya yakni, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, penambangan batu marmer tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2011 sampai 2016 oleh CV Sumber Karya legal secara hukum, berdasarkan SK Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011. Tetapi ada sebagian kewajiban yang belum dilakukan, sehingga hal ini bertentangan dengan UUPPLH, Pada tanggal 31 Mei tahun 2016 sampai saat ini tahun 2017 penambangan oleh CV Sumber Karya tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh undang-undang, karena penambangan dilakukan sebelum izin keluar. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan penambangan batu marmer tersebut, menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Dan tidak dijalankan berdasarkan peraturan baik undang-undang lingkungan maupun hukum Islam. Sehingga penambangan batu marmer tersebut tidak diperbolehkan

## ABSTRACT

Hesti Triana Sulistiari, 13220148. **Marble Quarrying In Banjar Village, Panggul Distinct, Tranggalek (Analyzing Based On UU No 32, 2009 And Fiqh Of Environment)** Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty Of Sharia, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : H. Khoirul Anam, Lc.,M.H.

---

**Keywords : Marble Quarrying, Environment Law, Fiqh Of Environment.**

Indonesia is the famous country known by its natural abundant resources, including most extensive forest area and its territorial waters are also very spacious in the world. Meanwhile, on the mainland there are various forms of minerals such as gold, nickel, tin, copper, coal, marble and so on. But in fact, the rich natural resources are only be used by most people. Marble is one of mining natural sources utilizingby people, for example as practiced by CV Sumber Karya. When looking at the mine site, located on a hill, and also adjacent to residential areas, indirectly, this mining activity has an impact, whether that's positive or negative impact to the environment and surrounding communities. In UU No. 32, 2009 said that everyone has the right and obligation in exploiting natural resources. As for the Fiqhof environment view, people should not do mischief on earth.

Based on the background above, this thesis formulation raised two issues: (1) How marble stone quarrying in the Banjar Village, Panggul, Trenggalek based on UU No. 32, 2009? (2) How marble stone quarrying in the Banjar Village, Panggul, Trenggalek based on Fiqh of environment? This research is empirical juridical approach, by analyzing the legal aspects of social interaction in the community. The author uses a qualitative descriptive approach, supported by the data observation, interview and documentation. The method of data processing is editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

This study concluded that, mining marble based on UU No. 32, 2009: from the aspect of licensing in 2011 until 2016 by CV Sumber Karya is legal on the law, and also based on Regent Decree of Tenggalek No. 189.45 /406 013/2011. But there are some obligations have not been done, so that it is contrary to UUPPLH, On May 31, 2016 and 2017 is currently mining by CV Sumber Karya is illegal and prohibited by law, because mining was conducted before the exit permit. Weather, Based on a review Fiqh of environment, the marble stone mining environment causing damage to the environment, and do not run under the rules of good environmental legislation as well as Islamic law. So that, the marble stone mining is not allowed.

## ملخص البحث

حستيريانا سولستياري، 13220148. تعدين الرخام في قرية بنجر، فنغول، مديرية ترينجاليك (استعراض قانون في رقم 32-2009 و فقه البيئة). أطروحة، قسم القانون التجاري الشرعي، "كلية الشريعة" بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الحاج خير الأنام الماجستير.

الكلمة الأساسية: تعدين الرخام وقانون البيئة وفقه البيئة

إندونيسيا مشهورة بثروتها الطبيعية ومساحة الغابات فيها أوسعفي العالم، ومياهها أيضا واسعة جداً. أما البرّ فيها أشكال مختلفة من السلع التعدين منها الذهب والنيكل ويؤدي والنحاس والفحم والرخام وغير ذلك. ولكن في الواقع، الإستخدام الموارد الطبيعية الغنية إلا بعض الناس. انتفاع الموارد الطبيعية منها الرخام، التي يتم الحصول عليها بطرق التعدين مثل الشريكة "سومبار كريا". عندما نظرنا موقع التعدين يقع على الهيل ويقرب بيوت المجتمع أيضا. غير مباشر في أنشطة التعدين لها أثر، إما أثر إيجابي أو أثر سلبي على البيئة والمجتمع فيها. في القانون رقم 32 - 2009 لكل فرد حقوق والتزامات في الاستفادة من الموارد الطبيعية. أما بالنسبة لفقه البيئة، البشر لا يجوز أن يفسد ما على الأرض.

اسناداً إخلفية البحث المذكورة، أثارت هذه الأطروحة مسألتين: (1) كيف تعدين الرخام في قرية بنجر، فنغول، مديرية ترينجاليك من حيث القانون رقم 32 سنة 2009؟ (2) كيف تعدين الرخام في قرية بنجر، فنغول، مديرية ترينجاليك من حيثية الفقه؟

وهذا البحث من بحث التجريبية و القانونية، وهي البحث نظرا ل جوانب القانونية في التفاعل الاجتماعي في المجتمع. الكاتبة تستخدم المنهج الوصفي معتمداً على بيانات نتائج الملاحظة والمقابلات والوثائق. طريقة تجهيز البيانات أي والتحرير، تصنيف، التحقق، التحليل، الاستنتاج.

ويخلص هذا البحث إلى أن الاستعراض تعدين الرخام، والقانون رقم 32 سنة 2009 إذا نظر من الجانب الاستئذان في سنة 2011 إلى 2016 أن الشريكة سومبر كريا رسمي عند القنون أو شريعة الإسلامي. اسناداً إلى رسالة التقرير رئيس الدائرة مديرية ترينجاليك رقم 2011/406.013/189.45. ولكن هناك بعض الالتزامات التي لم تكن قد فعلت، حيث أن هذا يتعارض بقوانين الإدارة و الحماية بيئة الحياة، منذ 31 مايو 2016 إلى 2017 تعدين الشريكة سومبر كريا غير رسمي و يتعارض بقوانين. نظراً لأن التعدين يعمل قبل الخروج على رسالة الإذن. استعراض من ناحية فقه البيئة أن التعدين الرخام يجعل الفساد على البيئة. ولا تقم على أساس التنظيم الجيد للشريعة الإسلامية أو القانون البيئي. حيث لا يسمح باستخراج أو تعدين الرخام.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur pemandangan alamnya begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan yang sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Sementara, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan sebagainya. Di bawah perut bumi sendiri terdapat gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar.

Kekayaan alam yang Allah SWT berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun

---

<sup>1</sup>Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 98.

pertambahan.<sup>2</sup> Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya yang kesemuanya itu wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Pada dasarnya manusia berada di muka bumi ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam arti manusia senantiasa tergantung dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk multidimensi, dan berdasarkan pendekatan ekologis, sebagai makhluk lingkungan atau *homo ecologius*. Artinya dalam melaksanakan fungsi dan posisinya sebagai salah satu sub dari ekosistem,<sup>4</sup> manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk selalu mencoba mengerti akan lingkungannya.<sup>5</sup>

Manusia sangat berperan dan berpengaruh terhadap lingkungan hidupnya. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan maupun papan. Tumbuh kembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup. Segala sesuatu di dunia

---

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa : Didin Hafiduddin dkk, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hlm. 138.

<sup>3</sup> Pasal 1-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

<sup>4</sup>Ekosistem, *ecosystem*, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang berarti rumah tangga dan *system* yang berarti tatanan dan aturan. Secara terminologis ekosistem berarti hubungan timbal balik antar komponen hidup dan tak hidup dalam suatu tempat yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan.

<sup>5</sup>Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm. 2.

ini berhubungan satu dengan yang lain. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk, bermacam-macam sifat, dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam pula.<sup>6</sup>

Pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 33 tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakannya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan lain yang menyatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Terkait hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap warga negara mempunyai hak terhadap lingkungan atau sumber daya alam, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga menjelaskan terkait kewajiban dan larangan terhadap lingkungan hidup atau sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi ini yaitu batu marmer. Dimana batu marmer ini

---

<sup>6</sup> Koenadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 19, (Yogyakarta : UGM Press, 2006), hlm. 1.

didapatkan melalui proses pertambangan. Pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.<sup>7</sup>

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Seperti yang di lakukan oleh CV. Sumber Karya yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek yaitu penambangan batu marmer. Batu marmer merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, dimana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu gamping.

Mengenai keterangan Al-Quran yang paling menonjol mengenai pertambangan adalah firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ

شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾<sup>9</sup>

*Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya*

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>8</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Hlm. 2.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Hlm. 541.

*Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (Surah al-Hadid ayat 25).*

Melihat lokasi penambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya ini terletak di sebuah bukit, dan juga berdekatan dengan pemukiman warga. Secara tidak langsung kegiatan penambangan ini memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat di sekitar pertambangan. Dengan adanya penambangan batu marmer ini, walaupun itu merupakan penambangan skala kecil tetapi tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak atau kurang mengindahkan hal ini.

Aspek hukum yang terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi, pertanahan, pengendalian, pencemaran dan reklamasi serta hukum adat. Hal tersebut harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha pertambangan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Dalam pandangan fiqh lingkungan, manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Dan di dalam memanfaatkan sumber daya alam salah satunya batu marmer ini tidak boleh semena-mena, harus sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

Penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya ini apakah sudah memenuhi ketentuan hukum atau aspek legalitasnya. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus diketahui penjelasannya. Dan apakah kegiatan penambangan ini juga berdampak terhadap lingkungan. Dimana terkait dengan lingkungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan penambangan ini juga akan dilihat dari sisi hukum Islam atau Fiqh Lingkungan.

Dari pemaparan terkait dengan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penambangan Batu Marmer Di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek (Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqh Lingkungan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Mengetahui penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqh Lingkungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis :**

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
- b. Mengetahui secara mendalam penambangan batu marmer ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan.
- c. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat praktis :**

- a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan hukum lingkungan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum lingkungan dan fiqh lingkungan mengenai penambangan batu marmer.
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang hukum lingkungan dan fiqh lingkungan.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Penambangan**

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>10</sup>

## **2. Batu Marmer**

Batu marmer merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, dimana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu gamping. Sebagai salah satu jenis batu alam, dan salah satu jenis metamorf atau malihan, batu marmer mempunyai ciri yang khusus yang membedakannya dengan jenis batu lain.

## **3. Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>11</sup> Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk tetap menjaga kualitas dari lingkungan hidup itu sendiri. Karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

---

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

#### 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>12</sup>

#### 5. Fiqh Lingkungan

Kata "*lingkungan*", sebagai terjemahan dari kata al-b'âh dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "*fiqh*" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dali-dalil yang bersifat al-tafshiliyyah.<sup>13</sup> Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem penulisan dalam suatu karangan ilmiah. Untuk memudahkan dalam pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab

<sup>12</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2.

<sup>13</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 15.

dengan beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu Penambangan Batu Marmer Di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Ditinjau Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Fiqh Lingkungan. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Penambangan Batu Marmer Di Desa Banjar, kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Ditinjau Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Fiqh Lingkungan. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta berbagai literatur.

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Habibi Siregar (Perbandingan Madzhab dan Hukum, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013).

Berjudul “*Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba*”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya tentang konsep pengelolaan barang tambang dalam hukum Islam dan Undang-undang Minerba, kemudian melakukan perbandingan diantara kedua sistem hukum tersebut.<sup>14</sup>

Penelitian ini merupakan *library research* atau *penelitian kepustakaan*. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa studi pustaka yang dilakukan dengan menggali dan mendokumentasikan literatur dan

---

<sup>14</sup>Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013).

bahan-bahan pustaka yang sistematis dan berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menganalisa tentang konsep pengelola barang tambang dalam Hukum Islam dan UU Minerba, kemudian melakukan perbandingan diantara kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis. Normatif yaitu mengkaji ketentuan konsep pengelolaan barang tambang dalam hukum Islam menurut ketentuan dari nash al-Quran dan Hadits, adapun yuridis yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang Minerba.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suandi Masri dan Sutriyono (Program Pasca Sarjana Pengelola Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Tahun 2012).

Berjudul "*Kajian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bengkulu Selatan*". Skripsi ini memfokuskan penelitiannya terhadap evaluasi penambangan galian C di kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari segi pelaksanaan terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penambangan galian C di Kabupaten di Bengkulu Selatan ditinjau dari segi pelaksanaan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. Jenis penelitian ini

---

<sup>15</sup>Suandi Masri dan Sutriyono, *Kajian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bengkulu Selatan*, (Bengkulu :Universitas Bengkulu, tahun 2012).

adalah penelitian lapangan (*empiris*). Data diperoleh dari informasi dan wawancara secara langsung terhadap responden.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum, Purwokerto, Tahun 2012).

Berjudul “*Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C, Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya terhadap pengelolaan usaha penambangan di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan di daerah tersebut masih banyak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup.<sup>16</sup>

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positif yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan masalah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian

---

<sup>16</sup> Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, *Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C, Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*, (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2012).

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

Data yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan juga kamus.

**Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Anwar Habibi Siregar (Perbandingan Madzhab dan Hukum, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013).	<i>Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba</i>	Penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> )	Persamaan terkait dengan barang tambang. Perbedaan tinjauan dari hukum Islam dan UU Minerba, sedangkan penelitian yang saya lakukan tinjauan UU lingkungan dan Fiqh Lingkungan.
2	Suandi Masri dan Sutriyono (Program Pasca Sarjana Pengelola Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu,	<i>Kajian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bengkulu Selatan</i>	Penelitian lapangan ( <i>empiris</i> )	Persamaan terkait dengan pertambangan bahan galian golongan C. Perbedaan penelitian terkait dengan tinjauan diadakannya penelitian yaitu tinjauan UU

	Jurusan Pternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Tahun 2012).			ketenagakerjaan, sedangkan penelitian yang saya lakukan ditinjau dari UU Lingkungan dan Fiqh Lingkungan.
3	Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum, Purwokerto, Tahun 2012).	<i>Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C, Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)</i>	Penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> )	Persamaan penelitian terkait dengan penambangan bahan galian golongan C. Perbedaan tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah, sedangkkn penelitian yang saya lakukan ditinjau daru UU Lingkungan dan Fiqh Lingkungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penulis merasa perlu dan tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Tinjauan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana penambangan yang dilakukan di daerah tersebut atas peraturan yang sudah ada.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pertambangan**

#### **a. Definisi**

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>17</sup>

Masih dalam UU yang sama tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (29) yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, wilayah pertambangan rakyat yang disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan,

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang, pengertian tersebut berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 Pasal 1 angka (6).

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas :

- 1) Pertambangan mineral dan
- 2) Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :

- 1) Pertambangan mineral radio aktif.
- 2) Pertambangan mineral logam.
- 3) Pertambangan mineral bukan logam dan
- 4) Pertambangan batuan

Pembagian tersebut berdasarkan pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. Sehubungan dengan penggolongan komoditas tambang pada Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa : Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami

(sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.<sup>18</sup>

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa batu marmer adalah merupakan jenis batuan yang menjadi komoditas tambang.

#### **b. Penggolongan Bahan Galian**

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Bahan galian strategis.
- b. Bahan galian vital, dan
- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Penggolongan bahan galian ini adalah didasarkan kepada :

- a. Nilai strategis atau ekonomis bahan galian terhadap negara.
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*).
- c. Penggunaan bahan galian bagi industri.
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak.
- e. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan, dan
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu :

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam.
- b. Bitumen padat, aspal.
- c. Antrasit, batu bara, batu bara muda.
- d. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
- e. Nikel, kobal, dan
- f. Timah.

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian

B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :

- a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan.
- b. Bauksit, tembaga, timbal, seng.
- c. Emas, platina, perak, air raksa, intan.
- d. Arsin, antimon, bismut.
- e. Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya.
- f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa.
- g. Kriolit, flourspar, barit.

- h. Yodium, brom, klor, belerang (Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian).

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan golongan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan golongan C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu :

- a. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO<sub>3</sub>), pospat-pospat, garam batu (halite).
- b. Asbes, talk, mika, grafit magnesit.
- c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker.
- d. Batu permata, batu setengah permata.
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
- f. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth).
- g. Marmer, batu tulis.
- h. Batu kapur, dolomit, kalsit.
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti (Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian).

Dari keempat belas macam golongan bahan itu, penggolongan yang mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah dan masyarakat adalah penggolongan atas dasar nilai komersial. Di samping itu, di dalam

pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi, bahan galian itu sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik itu terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Di dalam pembebasan tanah, pemilik tanah selalu menginginkan harga yang mahal, tetapi dari pihak perusahaan menginginkan harga yang rendah.<sup>19</sup>

### c. Definisi Penambangan Batu Marmer

Penambangan batu marmer, dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa penambangan adalah : proses, cara, perbuatan menambang. Batu marmer merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, dimana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu gamping.

Sebagai salah satu jenis batu alam, dan salah satu jenis metamorf atau malihan, batu marmer mempunyai ciri yang khusus yang membedakannya dengan jenis batu lain.

Bahan galian batu marmer merupakan bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan golongan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan golongan C.<sup>20</sup> Sedangkan usaha pertambangan bahan galian batu marmer adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian batu marmer.

---

<sup>19</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Hlm. 44-46.

<sup>20</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Hlm. 45.

#### **d. Ciri-ciri dan Manfaat Batu Marmer**

Sebagai salah satu jenis batu alam, dan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, batu marmer ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan jenis batu lain. Beberapa jenis batu marmer adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Mempunyai struktur batu yang kompak.
- 2) Gugusan kristal yang ada di batu marmer relatif sama dengan tekstur halus sampai yang agak kasar.
- 3) Pada umumnya marmer tersusun atas mineral kalsit dengan mineral minor lainnya seperti mika, klorit, kuarsa, dan jenis silikat lainnya seperti graphit, hematit, dan juga limorit.
- 4) Mempunyai nilai komersil atau ekonomi yang bergantung pada warna dan tekstur batu tersebut.
- 5) Terpengaruh oleh porositas, kekuatan regangan, dan kekuatan terhadap cuaca.

Sebagai salah satu jenis batuan yang banyak diminati oleh orang-orang, marmer mempunyai banyak manfaat, yakni sebagai berikut :

- 1) Penghias rumah
- 2) Sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam furniture
- 3) Sebagai bahan pembuat batu nisan
- 4) Bahan dasar pembersih rumah
- 5) Sebagai pupuk

---

<sup>21</sup> <http://ilmugeografi.com/geologi/batuan-marmer>. diakses tanggal 23/01/2016, jam 20.00.

- 6) Sebagai bahan pewarna
- 7) Penetral asam
- 8) Sumber kalsium tambahan untuk hewan ternak
- 9) Sebagai alat terapi penyembuh penyakit tertentu

**e. Perizinan Penambangan**

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009 dikelompokkan atas :

- 1) Pertambangan mineral dan
- 2) Pertambangan batubara.

Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) IUP
- 2) IPR dan
- 3) IUPK.

Pengertian Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bahwa setiap kegiatan penambangan yang dilakukan haruslah dengan perizinan sesuai dengan jenis tambang yang dimanfaatkan. Pasal 36 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memisahkan IUP menjadi dua tahap yaitu :<sup>22</sup>

- 1) IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan umum.
- 2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pengertian mengenai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (8) dan (9) UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Ketentuan mengenai jangka waktu IUP eksplorasi diatur dalam pasal 42 UU Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

---

<sup>22</sup> Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- a) Untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun.
- b) Untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat dapat diberikan dalam jangka waktu 7 tahun.
- c) Untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.
- d) Untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.

IUP Operasi produksi akan diberikan setelah mendapatkan IUP eksplorasi sebagai kelanjutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dengan jangka waktu :

- a) Pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- b) Pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- c) Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- d) Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

- e) Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.<sup>23</sup>

#### **f. Dampak Penambangan Batu Marmer**

Walaupun batu marmer mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri penambangan batu marmer menimbulkan dampak, baik positif dan negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya penambangan batu bara terhadap hal-hal yang bersifat praktis (nyata) dan konstruktif (membangun).

Dampak negatif penambangan batu marmer merupakan pengaruh yang kurang baik dari adanya industri penambangan batu marmer. Dampak negatif penambangan batu marmer di Indonesia, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Sebagian perusahaan pertambangan yang dituding tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.
- 2) Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan.
- 3) Limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan.
- 4) Areal bekas penambangan yang dibiarkan menganga.
- 5) Membahayakan masyarakat sekitar.
- 6) Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar.
- 7) Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang.
- 8) Hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.
- 9) Mengakibatkan Kebisingan

---

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

<sup>24</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, hlm. 221.

Berbicara tentang kebisingan maka ia ada hubungan atau suatu akibat dari suara, jelasnya kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan. Sumber, media dan jarak turt mempengaruhi tingkat kebisingan. Suara dari sumber melalui media akan mencapai telinga secara langsung atau tidak langsung.

Dampak bising pada manusia adalah :

Yang langsung :

- a. Mengganggu konsentrasi berpikir dan mengambil keputusan.
- b. Mengganggu pembicaraan.
- c. Gelisah dan cepat lelah.

Yang tidak langsung :

- a. Menimbulkan ketulian yang tidak terasa.
- b. Menimbulkan tekanan darah tinggi.
- c. Menimbulkan perubahan psikologis pada manusia dan hewan.

Akibat dari kebisingan pada manusia atau hewan akan bermacam-macam. Tetapi suatu dampak kebisingan adalah suatu dampak negatif yang harus dihindari.<sup>25</sup>

## 2. Hukum Lingkungan

### a. Definisi Hukum Lingkungan

Penggunaan istilah “*lingkungan*” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “*lingkungan hidup*”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan

<sup>25</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm. 42.

pada makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).<sup>26</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro :

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>27</sup>

Menurut Otto Soemarwoto :

Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah yang dinamakan lingkungan.<sup>28</sup>

Menurut Soejono :

Lingkungan hidup diartikan sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

<sup>26</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 1.

<sup>27</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta : Bina Cipta, 1985), hlm. 67.

<sup>28</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan, 1991), hlm. 48.

pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (disingkat UULH-1997) dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUP LH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUP LH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris melainkan telah mengarah pada ekosentris.<sup>29</sup>

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 :

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>30</sup>

Dari pengertian lingkungan di atas maka lingkungan dapat di kelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

1) Lingkungan fisik (*Physical Environment*)

Yaitu segala sesuatu disekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air dan lain-lain.

2) Lingkungan biologis (*Biological Environment*)

---

<sup>29</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Hlm. 2.

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.

### 3) Lingkungan sosial (*Social Environment*)

Yaitu manusia-manusia lain yang berada disekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.<sup>31</sup>

Menurut Drupsteen,

Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya.<sup>32</sup>

Hukum lingkungan merupakan seperangkat hukum yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup yang pengaturannya menyangkut masalah pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan dalam lingkungan alam.<sup>33</sup>

Guna perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan hukum yang mampu berperan sebagai sarana dalam melindungi lingkungan hidup. Selain sebagai pelindung, hukum lingkungan ini juga sebagai dasar untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Masalah-masalah tersebut dapat berupa terganggunya lingkungan fisik maupun lingkungan sosial suatu masyarakat yang dapat merupakan suatu akibat ataupun suatu proses ataupun akibat dari ulah manusia yang dapat berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan.

<sup>31</sup> N.H.T. Siahaan.. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (edisi ke dua)*, (Jakarta : Erlangga, 2004), hlm. 15.

<sup>32</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 38.

<sup>33</sup> M. Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm. 261.

## b. Asas-Asas Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan memberikan dasar untuk kebijaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana hendak dilaksanakan penguasa. Pangkal kebijaksanaan hukum lingkungan dinyatakan dalam sejumlah asas seperti :

### 1) Asas Penanggulangan Pada Sumber (*Abatement at the Source*)

Asas ini memberikan prioritas pada penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran atau menangani pada sumbernya dari pada membersihkan kembalipencemaran yang sudah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap aktifitas tertentu dengan persyaratan-persyaratannya. Izin persyaratannya bertujuan untuk mencegah pencemaran.

### 2) Asas Tentang Sarana Praktis Yang Terbaik (*The Best Practicabel Mean*)

Asas ini mengandung arti bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan teknik actual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima secara logis.

### 3) Asas Cegah Tangkal (*Stand Still Principle*)

Asas ini maksudnya dalam daerah yang relative bersih tidak boleh menjadi semakin jelek dan pencemaran dalam daerah yang telah tercemar tidak boleh bertambah tercemar dan bahkan harus ditekan kembali dengan cara *scanering*.

### 4) Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Setiap orang yang mencemarkan bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya, ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.

5) *Asas Differensiasi Regional*

Situasi lingkungan berbeda-beda menurut daerah dan karena itu menuntut suatu kebijaksanaan yang ditujukan kepada daerah itu. Pelaksanaannya juga berbeda menurut daerahnya.

6) *Asas Beban Pembuktian Terbalik*

Hal ini dinyatakan dalam perkara-perkara perdata. Dalam kenyataan hakim-hakim mempunyai kebebasan besar dalam pembagian pembuktian tentang pertanyaan apakah suatu kegiatan merugikan bagi lingkungan. Dalam arti pemerintah, asas tersebut berarti bahwa barang siapa yang akan melakukan.<sup>34</sup>

**c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

---

<sup>34</sup> Kartono. Abdul Aziz. *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan*. Purwokerto. 2002. hal 15-17

### 1) Pengakuan atas hak-hak lingkungan hidup

Baik UUPLH, UULH 1997 dan UULH 1982 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Tetapi jika dibandingkan antara ketiganya, UUPLH memuat hak-hak lebih banyak daripada UULH 1997 dan UULH 1982.<sup>35</sup> Ada delapan hak yang diakui oleh UUPLH, yaitu :

- a) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
- b) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
- c) Hak akses informasi.
- d) Hak akses partisipasi.
- e) Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- f) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g) Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- h) Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>35</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 65.

## 2) Kewajiban-Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengakui adanya hak-hak, UUPH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPH menciptakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67).
- b) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (Pasal 68 butir a).
- c) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Pasal 68 butir b).
- d) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup (Pasal 68 butir c).<sup>36</sup>

## 3) Larangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengakui adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban UUPH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan larangan-larangan hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 68.

- b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal dan/atau
- j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.<sup>37</sup>

#### **4) Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup<sup>38</sup>**

Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 :

---

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69.

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70.

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial.
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**d. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan. Sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 15 UUPH adalah proses yang meliputi penyusunan berturut-turut dokumen-dokumen kerangka acuan,

analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan komponen studi kelayakan berupa dokumen, yang disingkat dengan AMDAL.

Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Tidak semua rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, karena hanya beberapa kegiatan tertentu saja yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang menjadi pangkal tolak pengaturan dalam prosedur perizinan lingkungan.<sup>39</sup>

#### **e. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Berdasarkan UUPLH Tahun 1997 Pasal 1 angka (5) dan juga Pasal 1 angka (6) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah, rangkaian upaya untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup juga menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dan juga oleh para

---

<sup>39</sup> Siti Sundari Rangkutio, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hlm. 130-131.

penanggung jawab kegiatan atau usaha sesuai kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi :

1) Pencegahan

Berdasarkan Pasal 14 UUPPLH Tahun 2009 instrumen pencegahan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a) KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategi).
- b) Tata ruang.
- c) Baku mutu lingkungan hidup.
- d) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- e) AMDAL.
- f) UKL-UPL.
- g) Perizinan.
- h) Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i) Peraturan perundang undangan berbasis lingkungan hidup.
- j) Anggaran berbasis lingkungan hidup.
- k) Analisis resiko lingkungan hidup.
- l) Audit lingkungan hidup.
- m) Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

2) Penanggulangan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu berupa :

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tersebut di atas di dasarkan pada Pasal 53 UUPPLH tahun 2009.

### 3) Pemulihan

Dalam Pasal 54 UUPPLH Tahun 2009 menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan tersebut dilakukan dengan tahapan :

- a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran.
- b) Remediasi.
- c) Rehabilitasi.
- d) Restorasi dan/ atau
- e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **f. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

UUPLH Tahun 1997 mengartikan pengelolaan lingkungan adalah adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan untuk penyelenggaraannya berdasarkan Pasal 3 UUPLH Tahun 1997 dilaksanakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sesuai Pasal 2 UUPPLH 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :<sup>40</sup>

- 1) Tanggung jawab Negara
- 2) Kelestarian dan keberlanjutan.

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2.

- 3) Keserasian dan keseimbangan.
- 4) Keterpaduan
- 5) Manfaat.
- 6) Kehati-hatian.
- 7) Keadilan.
- 8) Ekoregion.
- 9) Keanekaragaman hayati.
- 10) Pencemar membayar.
- 11) Partisipatif.
- 12) Kearifan lokal.
- 13) Tata kelola pemerintahan yang baik dan
- 14) Otonomi daerah.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPPLH Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- 1) Asas kelestarian dan keberlanjutan
- 2) Asas keterpaduan
- 3) Asas kehati-hatian

- 4) Asas keadilan
- 5) Asas keanekaragaman
- 6) Asas pencemar membayar
- 7) Asas partisipatif
- 8) Asas tata kelola pemerintahan yang baik transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH Tahun 2009 haruslah meliputi :
  - a. Perencanaan.
  - b. Pemanfaatan.
  - c. Pengendalian.
  - d. Pemeliharaan.
  - e. Pengawasan dan.
  - f. Penegakan hukum.

### **3. Fiqh Lingkungan**

#### **a. Definisi**

Kata "*lingkungan*", sebagai terjemahan dari kata *al-bi'ah* dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "*fiqh*" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan-

perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dali-dalil yang bersifat al-tafshiliyyah.<sup>41</sup> Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fiqh lingkungan di sini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Dengan kata lain, bahwa *fiqh al-bi'ah* merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama. Setiap kali konferensi internasional diselenggarakan, selalu menghasilkan kesadaran bersama bahwa paradigma dan alur pembangunan yang ditempuh dewasa ini, ternyata tidak berhasil memecahkan problem sosial kemasyarakatan, seperti masalah lingkungan yang berwujud, di antaranya, meningkatnya udara yang mengancam kenaikan suhu bumi, perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Kemunculan wacana fiqh lingkungan bisa ditelusuri belum lama ini.

#### **b. Norma Fiqih dan Masalah Lingkungan Hidup**

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi, dan keterbelakangan

---

<sup>41</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, hlm. 15.

yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.<sup>42</sup>

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup.

### c. Faktor-faktor yang Merusak Lingkungan

Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama di balik kerusakan itu. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

43 ﴿٤١﴾

*Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*

Kerusakan tersebut pada ayat diatas, tidak dimaksudkan sebagai kerusakan maknawi, berupa maksiat, kemungkar, dan perbuatana-

<sup>42</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1994), hlm. 132.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 408.

perbuatan buruk. Karena hal tersebut adalah sebab dari kerusakan, yang tersebut dalam firman Allah, “*disebabkan perbuatan manusia*”.<sup>44</sup>

Adapun kerusakan yang dimaksudkan disini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Dengan demikian kerusakan di darat dan di laut yaitu kemarau, wabah, penyakit, banyaknya kebakaran, kebanjiran, kegagalan para pemburu, penghapusan berkah dari segala sesuatu, berkurangnya sesuatu yang bermanfaat, dan merajalelanya mara bahaya.

Dapat diartikan juga, bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistem yang sempurna lagi layak bagi manusia. Akan tetapi manusia melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan merusaknya.

Kerusakan di darat dan di laut akan terus bertambah dengan kerusakan di angkasa raya pada zaman kita sekarang, yang merupakan unsur pokok lingkungan. Dan kita pun telah memasuki dan mendapati berbagai ragam kerusakan di dalamnya.

Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran. Dalam al-Quran dikatakan :

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 339.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 74.

*Artinya : “(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.” (Surah al-Imran ayat 182).*

Al-Quran telah menyatakan realita ini dengan gamblang, bahwa setiap yang menimpa manusia berupa bencana dan malapetaka di dunia ini disebabkan oleh perbuatan jahat mereka dan tangan-tangan jahil mereka.

Kerusakan lingkungan, pada hakekatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, melainkan jika manusianya juga baik. Manusia juga tidak akan baik melainkan jika dirinya juga baik, sehat akal dan hati kecilnya.<sup>46</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain yaitu :

- 1) mengubah ciptaan Allah.
- 2) Kezhaliman.
- 3) Berjalan sombong di muka bumi.
- 4) penyimpangan dari keseimbangan kosmos.
- 5) kufur terhadap nikmat Allah.

#### **d. Pemeliharaan Lingkungan Dalam Perspektif Etika**

Ilmu etika atau akhlak tasawuf berhubungan erat dengan lingkungan dan pemeliharaannya. Karena, memang kode etik pemeliharaan ini dalam bahasa etika dianggap sebagai salah satu rukun tasawuf. Sebagaimana di definisikan oleh sebagian dari mereka, bahwa kejujuran beserta kebenaran,

<sup>46</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 343.

dan etika beserta ciptaan. Dan tidak diragukan lagi bahwa lingkungan adalah sebagian dari ciptaan itu.

Orang-orang terdahulu dari kalangan salaf sufi mengatakan, “Semua dimensi dalam tasawuf adalah etika, maka barang siapa yang bertambah etikanya niscaya bertambahlah tasawufnya”. Imam Ibnul Qayyim juga menegaskan bahwa, “Semua isi agama adalah etika, dan barangsiapa yang bertambah etikanya, bertambahlah agamanya”.

Ditambahkan pula oleh Al-Kattani, bahwa “Tasawuf adalah etika, barangsiapa bertambah etikanya, bertambahlah tasawufnya”. Berkata yang lainnya, semua isi agama tercakup dalam firman Allah dalam Surah an-Nahl ayat 128 :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾<sup>47</sup>

*Artinya : “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan”* (Surah an-Nahl ayat 128).

Berdasarkan ayat diatas, maka agama adalah kumpulan dari perintah untuk bertakwa pada Allah dan berbuat baik pada sesama. Bertakwa dan berbuat baik terhadap sesama merupakan koridor untuk tetap bersamaNya, sekaligus berinteraksi dengan sesama manusia. Bagi seorang mukallaf, tuntunan ini harus dilaksanakan setiap waktu dan terhadap segala sesuatu, yang satu diantaranya adalah lingkungan dan alam sekitar.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 281.

<sup>48</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 29.

#### e. Hakekat Manusia

Menurut Sastraprateja mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang historis. Hakekat manusia sendiri adalah sejarah, hakekat manusia hanya dapat dilihat dalam perjalanan sejarah dalam sejarah bangsa manusia.<sup>49</sup>

Hakekat manusia dengan mengatakan bahwa tak ada makhluk Allah yang lebih bagus dari pada manusia. Allah SWT membuatnya hidup, mengetahui, berkuasa, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat dan memutuskan, dan inilah merupakan sifat-sifat rahbaniyah.

Al-Qur'an menerangkan tentang manusia sebagai berikut : manusia digambarkan sebagai suatu makhluk pilihan tuhan, sebagai khalifah-Nya di bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi dan semi duniawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui tuhan, bebas terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan untuk menguasai alam semesta, langit dan bumi. Manusia dipusakai kearah kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan.

Kemajuan mereka dimulai dengan kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian bergerak kearah kekuatan, tetapi itu tidak akan menghapuskan kegelisahan mereka, kecuali kalau mereka dekat dengan Tuhan dan memngingat-Nya. Kapasitas mereka tidak terbatas, baik kemampuan dalam belajar, maupun dalam menerapkan ilmu. Mereka memiliki keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong mereka

---

<sup>49</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), hlm. 1.

dalam banyak hal, tidak bersifat keberadaan. Akhirnya mereka dapat secara leluasa memanfaatkan nikmat dan karunia yang dilimpahkan Allah kepada mereka namun pada saat yang sama, mereka menunaikan kewajiban mereka kepada Tuhan.

#### f. Peran Manusia Terhadap Lingkungan

Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan lingkungan. Segera, setelah segala unsur yang berada dalam ruang lingkungannya ditundukkan pada mereka, maka pada tahap selanjutnya mereka dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

Peranan manusia dikategorikan sebagai tujuan yang sangat mulia ditengah-tengah kehidupan manusia. Hal itu merupakan hikmah Allah kepada para *mukallafin*, yang akhirnya dibagi menjadi tiga tujuan.

*Tujuan pertama*, untuk mengabdikan kepada Allah, hal ini diisyaratkan dalam firmanNya, dalam Surah al-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾<sup>50</sup>

*Artinya* : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Surah al-Dzariyat ayat 56).

Ibadah ini meliputi segala sesuatu yang disenangi Allah dan diridhaiNya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dalam konteks ini, sebenarnya bentuk ibadah itu mencakup semua aspek kehidupan.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 523.

*Tujuan kedua*, sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi. Berdasarkan surah al-Baqarah ayat 30, pada mulanya kata “khalifah” berarti ‘yang menggantikan’ atau ‘yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Khalifah berasal dari fi’il madhi ‘khalafa’ yang berarti “mengganti dan melanjutkan”, yaitu proses penggantian antara satu individu dengan individu yang lain.

Khalifah dalam bentuk mufrad (tunggal) yang berarti penguasa politik hanya digunakan untuk nabi-nabi yang dalam hal ini nabi Adam as, dan tidak digunakan untuk manusia pada umumnya. Sedangkan untuk manusia biasa digunakan khala’if yang di dalamnya mengetahui arti yang lebih luas, yaitu bukan hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai penguasa dalam berbagai bidang kehidupan.

Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia, penciptaan manusia bertujuan jelas yaitu dijadikan sebagai khalifah atau penguasa (pengatur bumi) untuk memakmurkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuknya.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾<sup>52</sup>

*Artinya* : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat

<sup>51</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 25.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 6.

*kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Surah al-Baqarah ayat 30).*

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah manusia harus selalu berpedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah. Dengan memahami ayat surat al-Baqarah ayat 30, hendaknya manusia berperilaku yang mencerminkan :<sup>53</sup>

- 1) Kesadaran akan tugas hidupnya sebagai pengatur bumi.
- 2) Perbuatan yang baik kepada sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lain.
- 3) Usaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi siapa pun.
- 4) Usaha untuk mewujudkan islah atau perdamaian di bumi dan menghindari pertikaian yang akan membawa kerusakan.

Untuk lebih menegaskan fungsi kekhalifahan manusia di alam ini, dapat dilihat pada Surah An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ

سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾<sup>54</sup>

*Artinya : "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat*

<sup>53</sup> Edi Purwanto dan Suyadi, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta : Widya Duta, 2004), hlm. 2.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya.*, hlm. 150.

*siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Surah al-An’am ayat 165).*

Hubungan antara manusia dengan alam, atau hubungan manusia dengan manusia, bukan merupakan hubungan antara penakluk dengan ditaklukan, atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia dalam visi kekhalifahannya, bukan saja sekedar menggantikan, namun dengan arti yang luas ia harus senantiasa mengikuti perintah yang digantikan (Allah).

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, Allah telah memberikan kepada manusia seperangkat potensi (fitrah) yang berupa akal, qalb, dan nafs. Akan tetapi fitrah itu sendiri tidaklah berembang secara otomatis, melainkan bagaimana manusia itu sendiri yang mengembangkan fitrahnya sendiri. Untuk itu, Allah telah menurunkan wahyu-Nya kepada para nabi agar menjadi pedoman bagi manusia dalam mengaktualisasikan fitrahnya secara utuh dan selaras dengan tujuan penciptanya.

Dengan kedudukan dan fungsi, serta kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya melebihi makhluk lain, memiliki konsekuensi nilai moral yang religius, dan manusia harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas kehidupannya di hadapan sang khalik.

*Tujuan ketiga*, membangun peradaban di muka bumi. Dalam salah satu firman Allah menyebutkan dalam Surah Huud ayat 61:

وَأَلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾<sup>55</sup>

*Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumKu, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”(Surah Huud ayat 61).*

Arti kata “menjadikan pemakmurnya” disini, mengandung pesan pada manusia untuk membangunnya. Upaya membangun bumi ini akan sempurna lewat cara menanam, membangun, memperbaiki dan menghidupi, serta menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak. Nantinya tujuan-tujuan tersebut akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena membangun bumi etrmasuk dalam konteks pelaksanaan tugas kekhalifahan, kedua-duanya merupakan bentuk paling konkrit dari ibadah kepada Allah.<sup>56</sup>

#### **g. Hubungan Manusia dengan Lingkungan**

Secara ekofilosofis hubungan manusia dengan lingkungan merupakan suatu keniscayaan. Artinya, antara manusia dengan lingkungan terdapat keterhubungan, keterkaitan dan keterlibatan timbal balik yang tidak dapat di tawar. Lingkungan dan manusia terjalin sedemikian eratnya antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia tanpa keterjalinannya dengan lingkungan tidak ada. Keterjalinan manusia dengan lingkungan adalah bersifat dinamis. Maksudnya, keterjalinan manusia dengan lingkungan

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 228.

<sup>56</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 26.

merupakan keterjalinan sadar yang dihayati dan dijadikan sebagai akar serta inti kepribadiannya.

Pendekatan sosial ekologis merupakan pengembangan dari pendekatan sosiologis pada umumnya yang diadaptasi dengan muatan kajian ekologis.<sup>57</sup> Dengan ungkapan lain pendekatan sosial ekologis merupakan penerapan dari pendekatan sosiologis untuk mengabstraksikan realitas ekologis. Oleh karena itu, pada tataran implementatif, pendekatan sosial ekologis dapat dikembangkan dalam jaringan kerja sosial ekologis. Semisal struktural, fungsional, struktural fungsional, fenomenologis, ayun bandul, etnometodologi, konflik, pertukaran dan sebagainya, yang bermuatan ekologis.

Meskipun untuk menyibakkan tirai keterjalinan hubungan manusia dengan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan sosial ekologis, namun pendekatan struktural ekologis<sup>58</sup> dan pendekatan fungsional ekologis<sup>59</sup> tampaknya memiliki peluang akurasi yang lebih mapan dibandingkan dengan pendekatan lain. Sebab di satu sisi pendekatan tersebut memiliki misi bawaan untuk mengungkapkan rahasia posisi dan fungsi suatu keterjalinan hubungan. Di sisi lain, obyek yang di kaji adalah keterjalinan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Dengan

---

<sup>57</sup> Pendekatan sosiologis pada umumnya meliputi pendekatan struktural, fungsional, struktural fungsional, fenomenologis, ayun bandul, konflik, exchange, dan etnometodologis.

<sup>58</sup> Pendekatan struktural ekologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan posisi struktural masing-masing komponen dalam lingkungan. Dengan asumsi bahwa dalam lingkungan terdapat ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait satu dengan lainnya secara teratur.

<sup>59</sup> Pendekatan fungsional ekologis merupakan pendekatan yang berupaya mengungkapkan peran fungsional masing-masing komponen dalam ekosistem. Dengan asumsi bahwa masing-masing komponen dalam ekosistem itu memiliki peran fungsional.

demikian, penggunaan pendekatan struktural ekologis dan pendekatan fungsional ekologis sama-sama memiliki peluang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan lain.<sup>60</sup>

### 1) Hubungan Struktural

#### a) Perspektif Ekologis

Jika dikaji dengan pendekatan struktural ekologis, maka hubungan struktural antara manusia dengan lingkungan telah mengalami evolusi. Masyarakat lingkungan telah mengklasifikasikan evolusi hubungan manusia dengan lingkungan dalam dua tahap yaitu tahap ekosentris dan tahap antroposentris.

Pengkualifikasian evolusi dalam dua tahap tersebut memberi kesan terjadinya lompatan drastis dari tahap ekosentris ke tahap antroposentris. Jika benar demikian berarti bukan lagi sebagai evolusi melainkan revolusi. Padahal dalam kenyataannya peralihan tahap dari ekosentris bukan melalui proses dadakan, melainkan melalui proses perubahan perlahan-lahan. Oleh karena itu, yang lebih wajar sebenarnya terdapat tahap penyela perpindahan dari tahap ekosentris menuju tahap antroposentris.

#### b) Perspektif Islam

Ekoteologi Islam memiliki konsep yang berbeda dengan konsep ekologis tentang hubungan struktural antara manusia dengan

---

<sup>60</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 145-147.

lingkungan. Konsep Islam tersebut dirumuskan dalam sistem teologi yang disebut dengan teologi proporsional.

Rumusan demikian didasarkan pada al-Quran surah al-An'am ayat 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ

شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾<sup>61</sup>

*Artinya : “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”* (Surah al-An'am ayat 38).

Berdasarkan ayat diatas dapat dimaknai lebih tegas bahwa manusia bukan milik lingkungan dan lingkungan bukan milik manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan bagian integral dari ekosistem. Manusia merupakan saudara ekologis sesama komponen lingkungan dalam ekosistem. Adapun refleksi teologis terapan dari landasan spiritual ini berpeluang dinyatakan bahwa salah satu pilar keyakinan manusia adalah, “Sesungguhnya manusia merupakan salah satu komponen ekosistem sebagai bagian integral dari lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan ekologis sebagai karya cipta Illahi Rabbi yang memiliki interdependensi dan interkorelasi cukup ketat”.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 132.

<sup>62</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 153-154.

Manusia juga memiliki hak asasi ekologis seperti komponen lingkungan lainnya. Hak asasi ekologis tersebut meliputi hak hidup, hak berhabitat, hak berprofesi dan hak bernicheekologis dalam lingkungan.

Sumber daya alam dan lingkungan tercipta untuk di dayagunakan untuk oleh manusia, namun lingkungan bukan milik mutlak manusia. Sehingga manusia tidak dapat seenaknya mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan sesuai kehendak hatinya. Dalam mendayagunakan daya dukung lingkungan manusia tetap harus selalu menjaga tenggang rasa ekologis sesama komponen ekosistem.

Demikian juga, dalam mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan manusia tetap harus selalu mengacu pada penalaran rasional ekologis. Tegasnya, pelaksanaan perilaku ekologis manusia dalam lingkungan tetap harus berada dalam bingkai menjunjung tinggi hak-hak asasi ekologis sesama komponen lingkungan.

Rumusan ekoteologi Islam yang demikian didasarkan pada landasan spiritual religius Islam dalam Surah ar-Rahman ayat 10 :

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ﴿١٠﴾<sup>63</sup>

*Artinya* : “Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya)”(Surah ar-Rahman ayat 10).

Pada ayat-ayat diatas terdapat pada kalimat yang semakna dengan “Sumber daya alam dan lingkungan diciptakan oleh Allah swt,

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 531.

untuk di dayagunakan oleh manusia”. Jadi manusia diberi hak dan wewenang oleh Allah swt, untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dalam batas-batas kewajaran ekologis. Manusia tidak diberi wewenang untuk mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Sebab manusia bukan pemilik hakiki lingkungan. Pemilik hakiki lingkungan adalah Allah swt.<sup>64</sup>

## 2) Hubungan Fungsional

### a) Perspektif Ekologis

Berdasarkan pendekatan sosial ekologis yakni pendekatan fungsional ekologis maka hubungan manusia dengan lingkungan telah dicermati oleh para pakar ekologi dan melahirkan beberapa teori. Secara umum teori tersebut dibedakan oleh masyarakat ekologi menjadi dua teori besar yaitu teori bio ekosistem dan teori geo sosial sistem.<sup>65</sup>

### b) Pespektif Islam

Berdasarkan teori bio ekosistem dan teori geo sosial sistem telah berusaha keras untuk menjelaskan tentang hubungan fungsional manusia dengan lingkungan, namun ternyata belum memuaskan secara ilmiah bagi semua pihak. Hal ini disebabkan karena fakta menunjukkan bahwa teori bio ekosistem maupun teori geo sosial sistem belum berhasil mengungkapkan misteri teori keterhubungan antara manusia dengan lingkungan secara komprehensif.

---

<sup>64</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 155-156.

<sup>65</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 164.

Oleh karena itu ekologi Islam menawarkan satu teori alternatif tentang keterhubungan fungsional manusia dengan lingkungan dengan pendekatan yang komprehensif. Teori tersebut dirumuskan dalam satu konsep yang disebut dengan teori meta sosial sistem. Teori meta sosial dirumuskan berdasarkan pendekatan ekoreligi Islam. Pendekatan ekoreligi Islam merupakan perpaduan antara pendekatan ekologis dengan pendekatan religius Islam. Secara internal teori ini berpeluang untuk dijadikan pemandu kehidupan berwawasan lingkungan bagi masyarakat Islam.<sup>66</sup>

#### **h. Strategi Islam Dalam Memelihara Lingkungan**

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara, mengembangkan, dan memperbaiki lingkungan, serta menawarkan solusi bagi berbagai penyimpangan yang telah lama di derita alam.

Semua strategi itu bersangkutan paut dengan peran manusia terhadap lingkungan. Dalam artian, bahwa semua lingkungan dan sekelilingnya yang terdiri dari matahari dan bulan, siang dan malam, lautan dan gurun, merupakan anugerah yang tidak akan bisa kita kuasai. Karena pada dasarnya, tidak ada problematika yang perlu kita khawatirkan dari lingkungan. Sebab, problematika yang muncul justru bersumber dari pola interaksi dan perbuatan-perbuatan manusia terhadapnya.

Sebab itulah, apabila kita telah memperbaiki semua kehidupan dan sekitarnya. Manusia akan menjadi baik dari dalam batinnya bukannya

---

<sup>66</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 171.

zhahirnya, dari dalam dirinya dan bukan dari kulit luarnya. Konsep ini telah menjadi ketetapan yang telah dirumuskan oleh Al-Quran ketika mengatakan, dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَاٰلِ ﴿١١﴾<sup>67</sup>

*Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Surah Ar-Ra'd ayat 11).*

Lebih tegasnya, tiap jiwa hanya akan layak kalau diisi dengan iman, karena ia adalah jalan menuju kesejahteraan dan sumber keselamatan.

Strategi Islam tersebut adalah sebagai berikut .<sup>68</sup>

- 1) Pendidikan agama bagi generasi muda.
- 2) Mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai Islam.
- 3) Kontrol sosial dengan menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar.
- 4) Membangun supremasi hukum.
- 5) Kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 250.

<sup>68</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 368.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti langsung kelapangan untuk mengamati serta mengumpulkan data-data yang memiliki peran utama dalam hasil penelitian, maka peneliti disini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Mukti Faja ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 44.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan), dimana penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>70</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian<sup>71</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data adalah di CV Sumber Karya yang beralamat di Jalan Panggul-Munjungan, RT. 33 RW. 04, Dsn. Sambeng, Ds. Banjar, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek. Peneliti memilih lokasi penelitian di CV Sumber karya karena CV ini merupakan salah satu jenis CV yang ada di Kabupaten Trenggalek yang melakukan usaha penambangan batu marmer. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tertarik untuk melakukan penelitiannya di CV Sumber Karya.

---

<sup>70</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 23.

#### D. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dan maksud dari data primer dan data sekunder adalah :

##### 1. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan informan.<sup>72</sup> Dalam hal ini mengambil penelitian secara langsung melalui wawancara kepada ketua CV Sumber Karya di Kabupaten Trenggalek terkait dengan penambangan batu marmer, dengan narasumber yaitu : Bapak Jari Edi yang merupakan ketua dari CV Sumber Karya dan juga Ibu Sutiyah selaku bagian administrasi, Bapak Parlan dan Bapak Parni yang merupakan pekerja penambangan batu marmer di CV Sumber Karya Kabupaten Trenggalek, Ibu Wati dan Bapak Supangat yang merupakan warga yang tinggal di dekat lokasi penambangan, dan juga Bapak Kusnoto selaku Kepala Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian atau merupakan data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis. Data sekunder meliputi buku-buku dan hasil penelitian

---

<sup>72</sup>Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat serta lain-lainnya.<sup>73</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku ilmiah, artikel-artikel, makalah, internet, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun beberapa buku yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini yaitu : *Hukum Pertambangan di Indonesia* oleh Salim, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* oleh Mujiono Abdillah, dan lain-lain.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini lebih fokus pada praktik penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya di Desa Banjar, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang merupakan objek kajian terkait penambangan batu marmer tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan. Peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi :

##### **1. Observasi**

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat

---

<sup>73</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

danselanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi dapat menjawab masalah penelitian.<sup>74</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).<sup>75</sup>

Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada objek penelitian. Jadi alur wawancara yang di gunakan tidak menggunakan cara formal, melainkan dikembangkan kepada pertanyaan-pertanyaan umum sesuai alur pembicaraan. Serta mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kelembagaan kepada objek penelitian baik dari ketua maupun kepada karyawan di CV Sumber Karya di Kabupaten Trenggalek.

## 3. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>76</sup> Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

---

<sup>74</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 157.

<sup>75</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hlm. 194.

<sup>76</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data penelitian yang ada kaitannya dengan penambangan yaitu berupa foto-foto kegiatan di lokasi dan dokumen kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya di Kabupaten Trenggalek.

#### F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>77</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah edit atau editing, klasifikasi (*Classifying*), verifikasi (*Verifying*) dan analisis (*Analyzing*). Yaitu sebagai berikut :

1. *Edit*, yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.
2. *Klasifikasi*, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>77</sup>Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.

3. *Verifikasi*, adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
4. *Analisis*, adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>78</sup>
5. *Penarikan Kesimpulan*, adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

#### G. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>79</sup> Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan

---

<sup>78</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm. 48.

<sup>79</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 103.

data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 21.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum CV Sumber Karya Trenggalek

##### 1. Sejarah

Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka didapatkan dari sumber yaitu pihak kantor mengenai sejarah pendirian CV Sumber Karya, bahwa diketahui pada tahun 2011, CV Sumber Karya didirikan oleh Bapak Jari Edi dan mulai menjalankan usaha penambangan batu marmer. Sebelum melakukan usaha pertambangan batu marmer, CV telah mendapatkan izin pertambangan. Izin berlaku pada tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2016. Dimana izin tersebut berupa IPR (izin pertambangan rakyat). Izin Pertambangan Rakyat tersebut hanya berlaku selama 5 tahun, setelah masa izin tersebut habis maka CV Sumber Karya harus memperpanjang izinnya. Tetapi Izin

Pertambangan Rakyat pada saat ini diganti dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Pendirian CV Sumber Karya yang didalam kegiatannya melakukan pertambangan batu marmer, selain berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat juga telah mendapat izin dari masyarakat sekitar pertambangan dan juga kepala desa.

Pada awal berdirinya CV Sumber Karya yaitu tahun 2011 hanya memiliki 5 karyawan saja, akan tetapi pada saat ini tahun 2017 sudah memiliki sekitar 20 orang karyawan. Dan karyawan tersebut tidak hanya orang-orang yang tinggal di dekat pertambangan, tetapi juga berasal dari luar daerah Trenggalek, seperti Ponorogo, dll..

## **2. Visi dan Misi CV Sumber Karya**

Visi CV Sumber Karya yaitu menjadi perusahaan penambangan terbaik di Trenggalek pada khususnya dengan sistem penambangan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sedangkan misi CV Sumber karya yaitu melakukan penambangan tetapi tetap memperhatikan lingkungan dan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar.

## **3. Lokasi CV Sumber Karya**

CV Sumber Karya merupakan salah satu CV di Kabupaten Trenggalek yang letaknya berada di Jalan Panggul-Munjungan, lebih tepatnya Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. CV terletak di sebuah bukit dekat dengan pemukiman warga. Penambangan batu marmer ini juga dekat dengan jalan raya yang menghubungkan antara


Kecamatan Panggul dengan Kecamatan Munjungan. Topografi ketinggiannya adalah berupa daratan tinggi yaitu sekitar kurang lebih 300 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, posisinya dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sobo, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Watuagung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Ngrambangan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Jarak tempuh Desa Banjar sekaligus jarak CV Sumber Karya ini ke kota Trenggalek adalah 125 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2,5 jam. Luas wilayah Desa Banjar adalah sekitar 362.789 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Dan untuk lahan yang digunakan oleh CV Sumber Karya untuk penambangan saat ini adalah sekitar 5 Ha.

#### **4. Struktur Organisasi CV Sumber Karya**

CV Sumber Karya yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa struktur yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda, namun saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dikarenakan

CV Sumber Karya ini Baru berdiri sekitar kurang lebih 7 tahun, maka tidak banyak organisasi kepengurusan di dalamnya. Struktur organisasi CV Sumber Karya Trenggalek berdasarkan hasil wawancara ialah :<sup>81</sup>



<sup>81</sup> Sutiyah, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

<b>Keterangan</b>	<b>:</b>	<b>Ketua</b>	<b>:</b>	Jari Edi
		<b>Kadiv Administrasi</b>	<b>:</b>	Sutiyah
		<b>Kadiv Angkutan</b>	<b>:</b>	Sucipto
		<b>Kadiv Penambangan</b>	<b>:</b>	Bambang
		<b>Pekerja (20 orang)</b>	<b>:</b>	1. Parlan 2. Parni 3. Misjan 4. Sukamto 5. Misran 6. Sugito , dsb

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>82</sup>

Kemudian kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009.

Salah satu hak seseorang dalam pasal tersebut yaitu pada (angka 4) *“Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Seperti yang dilakukan oleh CV Sumber Karya di Desa Banjar, Panggul, Trenggalek, yang memanfaatkan salah satu kekayaan alam yaitu batu marmer dengan cara menambang.

Sedangkan menambang itu sendiri merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>83</sup> Jadi dalam kegiatan penambangan batu marmer oleh CV tersebut harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena, dari kegiatan ini harus memperhatikan sesuatu yang akan terjadi terhadap lingkungan jika dilakukan secara tidak benar. Oleh karena itu, guna perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan hukum yang mampu berperan sebagai

---

<sup>82</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>83</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

sarana dalam melindungi lingkungan hidup dan juga sebagai dasar untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan.

Selain menjelaskan terkait dengan hak Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 juga menjelaskan terkait dengan kewajiban, hal ini terdapat dalam Pasal 67 bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya selalu berdampak pada lingkungan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dampak yang terjadi ini harus dianalisis sebaik mungkin untuk mendapat masukan dan pertimbangan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Dampak negatif akan sangat besar jika pemanfaatan dari batu marmer tersebut melebihi potensinya dan modal mulai dimakan. Dapat diukur dalam kemerosotan kualitas media lingkungan hidupnya. Besarnya dampak negatif sangat dipengaruhi oleh usaha manusia sebagai pembina lingkungan, tingkat kesadaran terhadap lingkungan, juga peran serta masyarakat dan berbagai segi kelembagaan yang mendukung usaha tersebut.

Sumber dampak ditelusuri dengan mengkaji perkembangan kegiatan sektoral, seperti pertambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya. Kegiatan pertambangan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Hasil interaksi di dalam dan diantara sumber daya alam dan sumber

daya manusia tidak saja memberikan hasil berupa tingkat pendapatan tetapi dilengkapi dengan tingkat kualitas hidup.

Dalam mengoreksi kekurangan yang dihadapi perlu diusahakan pengintegrasian wawasan lingkungan dalam melakukan penambangan. Wawasan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemilik usaha, tetapi juga kepada pekerja, masyarakat dan pemerintah. Bukan hanya diperhatikan hasil dari penambangan tersebut, tetapi sekaligus memperhitungkan kemerosotan dan kerusakan kualitas lingkungan alam dan lingkungan sosial dari kegiatan pertambangan tersebut.

Setelah melakukan penelitian dan melihat fakta di lapangan, penambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya dalam pelaksanaannya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pekerja (Parlan dan Parni) saat wawancara mengatakan :

*“Penambangan batu marmer ini mbak memiliki dampak positif, yaitu bisa membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran buat masyarakat yang tinggal di daerah sini maupun dari daerah lain. Biasanya masyarakat sini termasuk kami ini pekerja tambang, itu kerjanya kan sebagai petani jadi kalau misalnya pada musim kemarau kami akan kesulitan kalau mau bertani. Nah daripada nganggur dan nggak dapat penghasilan, ya mending ikut kerja di tambang marmer ini mbak”.*<sup>84</sup>

Begitu pula pernyataan dari ketua CV (Jari Edi) yang menyatakan :

*“Dampak positif dari penambangan ini mbak selain membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, kalau penambangan ini dilakukan maka akan menambah penghasilan pekerja dan juga saya sebagai ketua CV nya. Jadi ya mereka untung saya juga untung”.*<sup>85</sup>

Pekerja juga menyatakan bahwa :

<sup>84</sup> Parlan dan Parni, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

<sup>85</sup> Jari Edi, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

*“Selama kami bekerja itu mbak belum pernah kena dampak buruk dari penambangan marmer ini. Karena, alat yang di pakek ini alat-alat manual dan tidak pakek mesin-mesin yang bisa membahayakan pekerja. Tapi ya sebenarnya tinggal kita aja mbak sebagai pekerja gimana, meskipun batu-batu itu dipecah pakek alat manual kalau kita nya tidak hati-hati ya tetap saja bisa membahayakan diri kita”.*<sup>86</sup>

Terkait dengan dampak negatif setelah melakukan penelitian, informan (Supangat) yaitu warga yang tinggal di dekat lokasi penambangan batu marmer menyatakan :

*“Dampak negatif penambangan batu marmer ini mbak salah satunya, mengakibatkan tanah longsor. Karena lokasi penambangan ini semakin lama semakin luas, lah bekas penambangannya itu setelah selesai dibiarkan dan nggak ditanami pohon-pohon, kalau terus-terusan hujan kayak gini ini bisa longsor mbak. Kalau misale wes longsor, yang rugi ya kita-kita mbak yang rumahe itu deket dengan tambang. Selain rumah juga kebun-kebun kami kena longsoran. Tapi dari pihak CV itu tidak ada ganti rugi, jadi seolah-olah itu penambangane tidak ada dampaknya. Padahal kami ini lebih dulu tinggal disini daripada usaha pertambangan iku berdiri”.*<sup>87</sup>

Begitu pula pernyataan yang sama dari informan (Wati) yang menyatakan :

*“Penambangan batu mamer ini mbak lama-lama limbahnya itu bisa mencemari lingkungan, soale nk melihat lokasi penambangan itu kan di atas dan berdekatan dengan rumah, kebun dan sawah warga. Nah dampaknya itu mbak, batu-batu kecil atau kerikilnya itu nek pas hujan deres mbak malah dibawa air akhire ngalir ke kebun dan sawah-sawah warga. Akhirnya warga-warga itu akeh sing protes, soale tingkat kesuburane padi sing ditanam iku beruranf, gara-gara akeh kerikil e mbak. Tapi dari pihak CV nggak melakukan upaya buat menyelesaikan masalah e itu”.*<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa (Kusnoto), beliau menyatakan :

<sup>86</sup> Parlan dan Parni, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

<sup>87</sup> Supangat, *Wawancara*, (Selasa, 14 Februari 2017).

<sup>88</sup> Wati, *Wawancara*, (Selasa, 14 Februari 2017).

*“Penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya itu mbak, dari awal berdiri sampai sekarang penambangan itu dilakukan, tidak pernah memberi kas ke desa. Padahal ya sudah 7 tahun ini melakukan penambangan, kok ya nggak pernah memberi kas ke desa. Ini jadi omongan di masyarakat mbak, soale juga pendapatan dari penambangannya itu juga besar. Apalagi usaha itu dilakukan masih di wilayah desa sini, seharuse ya meskipun sedikit memberikan sebagian dari penghasilane itu untuk kas desa. Masyarakat juga banyak yang protes terkait jalan yang dilewati oleh CV ketika melakukan pengiriman batu marmer, soale sekarang jalannya itu sudah rusak parah. Tapi pihak CV nggak mau membayar retribusi dan seolah-olah tidak bersalah. Setidaknya kan bayar retribusi, nah nanti uangnya itu kan bisa dibuat untuk tambahan memperbaiki jalan yang rusak itu. Kalau udah kayak gini kan yang rugi masyarakat, dan CV nya juga. Soale kalau jalannya rusak, kalau mau melakukan pengiriman malah terhambat nggak bisa lancar”.*<sup>89</sup>

Melihat dari dampak-dampak yang dihasilkan dari kegiatan penambangan batu marmer tersebut maka, setiap usaha yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan harus memiliki AMDAL. AMDAL diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi/kompensasi dampak. AMDAL sebagai “environmental safe guard” bermanfaat untuk pengembangan wilayah, sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan prasyarat utang (loan), dan rekomendasi dalam proses perizinan.

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan.

Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa

---

<sup>89</sup> Kusnoto, *Wawancara*, (16 Februari 2017).

AMDAL adalah salah satu syarat perizinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Adanya kegiatan yang dapat merusak lingkungan berpotensi untuk memberikan Dampak Penting pada lingkungan hidup seperti jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik/tidak berbaliknya dampak.

Berbagai penjelasan terkait dengan dampak baik itu positif maupun negatif dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya. Maka, diperlukan sebuah upaya pengendalian terutama dari pihak CV, pekerja, masyarakat, bahkan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah dampak-dampak negatif, karena dampak tersebut akan sangat merugikan lingkungan dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penambangan CV Sumber Karya telah menghasilkan dampak yang merugikan masyarakat dan juga daerah setempat. Tetapi pihak CV tidak melakukan pengendalian, yang meliputi pencegahan, penanggulangan bahkan pemulihan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu warga yang berada di sekitar pertambangan dan kepala desa setempat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh CV Sumber karya selama berjalannya kegiatan penambangan tersebut belum ada, sehingga dari

dampak-dampak negatif tersebut semakin membuat masyarakat yang merasakan dampaknya melakukan protes secara terus-menerus. Kemudian salah satu upaya yang diambil Kepala Desa untuk mengantisipasi dampak tersebut, seperti contohnya batu-batu kecil bekas penambangan yang mengalir ke persawahan warga, diambil sebuah solusi yaitu dengan cara membuat saluran. Sehingga batu-batu kecil tersebut tidak mengalir secara langsung ke persawahan warga. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kesuburan persawahan.<sup>90</sup> Sehingga perlunya pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 UUPPLH masyarakat memiliki peran dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Masyarakat yang berada di sekitar penambangan oleh CV Sumber Karya tersebut telah melakukan perannya terhadap dampak-dampak yang dihasilkan oleh CV tersebut.

CV Sumber Karya di dalam melakukan usaha penambangan harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan hukum lingkungan, karena hukum lingkungan memberikan dasar untuk kebijaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana hendak dilaksanakan penguasa. Pangkal kebijaksanaan hukum lingkungan tersebut dinyatakan dalam beberapa asas.

*Pertama*, asas penanggulangan pada sumber. Jadi asas ini memberikan prioritas pada penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran

---

<sup>90</sup> Kusnoto, *Wawancara*, (16 Februari 2017).

atau menangani pada sumbernya daripada membersihkan kembali pencemaran yang sudah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap suatu aktifitas tertentu dengan persyaratan-persyaratannya. Izin persyaratan tersebut bertujuan untuk mencegah pencemaran.

*Kedua*, asas tentang sarana praktis yang terbaik. Asas ini mengandung arti bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan teknik aktual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima secara logis.

*Ketiga*, asas cegah tangkal. Asas ini maksudnya dalam daerah yang relatif bersih tidak boleh menjadi semakin jelek dan pencemaran dalam daerah yang telah tercemar tidak boleh bertambah tercemar dan bahkan harus ditekan kembali dengan cara *scanering*.

*Keempat*, prinsip pencemar membayar. Maksudnya setiap orang yang mencemarkan bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya, ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.

Upaya paling awal yang harus dilakukan oleh CV Sumber Karya dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan terkait penambangan batu marmer adalah mengenai perencanaan dan pemanfaatan. Seperti kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh CV berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011.

Pengaturan mengenai perencanaan diatur dalam Pasal 5 UUPPLH Tahun 2009, yaitu bahwa suatu perencanaan pengelolaan lingkungan hidup harus meliputi, inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan melakukan penyusunan RPPLH.

Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan batu marmer oleh CV Sumber Karya untuk upaya perencanaan belum dapat berjalan dengan baik atau bahkan hampir tidak ada perencanaan karena status tanah yang digunakan sebagai lahan pertambangan merupakan tanah penduduk.<sup>91</sup>

Selain itu juga karena usaha penambangan yang dilakukan pada awal berdirinya merupakan penambangan rakyat sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan perencanaan. Kalaupun mereka memiliki data perencanaan itu adalah hasil setelah usaha penambangan tersebut dilakukan. Perencanaan dalam usaha penambangan bukan hanya terkait dengan inventaris penambangan saja tetapi juga terkait dengan perizinan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 36 menjelaskan terkait dengan perizinan.<sup>92</sup>

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

---

<sup>91</sup>Jari Edi, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

<sup>92</sup>Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jadi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Terkait dengan perizinan penambangan juga dijelaskan dalam Bab VII dan persyaratan pertambangan dalam Bab VIII Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. .

Dari pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa perizinan adalah merupakan tahapan yang paling penting dalam pertambangan karena nantinya dengan perizinan akan dengan jelas diketahui kegiatan apa yang akan dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya di dalam menjalankan usahanya kurang lebih sudah berjalan selama 7 tahun. Pada awal berdirinya CV tersebut mendapatkan izin pertambangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011 dan izin tersebut berlaku selama 5 tahun. Kemudian setelah habis jangka waktu perizinan tersebut, pihak CV harus memperpanjang izinnya. Jadi menurut pandangan saya penambangan selama tahun 2011 sampai tahun 2016 tersebut legal, karena penambangan dilakukan berdasarkan izin.

Seperti yang telah dijelaskan oleh ketua CV, perizinan pertambangan yang berlaku sekarang bukan lagi IPR akan tetapi IUP (izin usaha pertambangan). Dimana IUP tersebut harus diperoleh dalam waktu yang sangat lama, biaya yang mahal, dan luas wilayah pertambangan pun harus lebih luas.<sup>93</sup> Pasal 58 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Sehingga pada tanggal 31 Mei 2016 sampai tahun 2017 ini CV Sumber Karya dalam melakukan penambangan belum memiliki izin.<sup>94</sup> Tetapi tetap melakukan kegiatan penambangan, dan kegiatan ini bisa dikatakan ilegal. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas terkait dengan penambangan, akan tetapi penambangan diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2011 sampai 2016 penambangan batu marmer oleh CV Sumber Karya legal secara hukum. Karena penambangan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011. Dalam SK tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan penambangan. Tetapi ada sebagian kewajiban CV yang belum dilakukan menurut UUPPLH. Karena penambangan tersebut menimbulkan dampak-dampak negatif, baik terhadap lingkungan, masyarakat maupun pemerintah setempat. Tanpa disertai dengan

---

<sup>93</sup> Jari Edi, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

<sup>94</sup> Sutiya, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

upaya dan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga hal ini sedikit bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pada tanggal 31 Mei tahun 2016 sampai saat ini tahun 2017 penambangan batu marmer oleh CV Sumber Karya tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh undang-undang. Baik UUPPLH maupun Undang-undang pertambangan, karena CV tersebut melakukan penambangan tidak memiliki AMDAL dan usaha tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan, disertai dengan penambangan dilakukan sebelum izin keluar. Dan kegiatan penambangan yang dilakukan setelah izinnya habis, hal ini bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga perlunya pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait penambangan oleh CV Sumber Karya. Karena pada dasarnya perizinan merupakan tahapan yang paling penting dalam pertambangan karena nantinya dengan perizinan akan dengan jelas diketahui kegiatan apa yang akan dilakukan oleh seseorang.

Pelanggaran ini terjadi karena belum dilaksanakannya kewajiban dari pemerintah yaitu berdasarkan Pasal 72 UUPPLH Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Selain Pasal 72 ada Pasal 63 terkait dengan tugas, wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

## **2. Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqh Lingkungan**

Fiqh lingkungan adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup.

Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama di balik kerusakan itu. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 :<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 408.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

﴿٤١﴾<sup>96</sup>

*Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*

Kerusakan tersebut pada ayat diatas, tidak dimaksudkan sebagai kerusakan maknawi, berupa maksiat, kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan buruk. Karena hal tersebut adalah sebab dari kerusakan, yang tersebut dalam firman Allah, “disebabkan perbuatan manusia”.<sup>97</sup>

Adapun kerusakan yang dimaksudkan disini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral.

Melihat kegiatan penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya jika dikaitkan dengan ayat diatas, kegiatan ini juga termasuk sesuatu kegiatan yang mengakibatkan kerusakan. Maksudnya, kegiatan penambangan tersebut sangatlah berhubungan langsung dengan lingkungan, dan semua kegiatan penambangan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa dilihat dengan jelas maupun dengan kasap mata.

Setelah melakukan penelitian dan melihat fakta di lapangan, penambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya dalam pelaksanaannya

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 408.

<sup>97</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 339.

memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pekerja (Parlan dan Parni) saat wawancara mengatakan :

*“Penambangan batu marmer ini mbak memiliki dampak positif, yaitu bisa membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran buat masyarakat yang tinggal di daerah sini maupun dari daerah lain. Biasanya masyarakat sini termasuk kami ini pekerja tambang, itu kerjanya kan sebagai petani jadi kalau misalnya pada musim kemarau kami akan kesulitan kalau mau bertani. Nah daripada nganggur dan nggak dapat penghasilan, ya mending ikut kerja di tambang marmer ini mbak”.*<sup>98</sup>

Begitu pula pernyataan dari ketua CV (Jari Edi) yang menyatakan :

*“Dampak positif dari penambangan ini mbak selain membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, kalau penambangan ini dilakukan maka akan menambah penghasilan pekerja dan juga saya sebagai ketua CV nya. Jadi ya mereka untung saya juga untung”.*<sup>99</sup>

Pekerja juga menyatakan bahwa :

*“Selama kami bekerja itu mbak belum pernah kena dampak buruk dari penambangan marmer ini. Karena, alat yang di pakek ini alat-alat manual dan tidak pakek mesin-mesin yang bisa membahayakan pekerja. Tapi ya sebenarnya tinggal kita aja mbak sebagai pekerja gimana, meskipun batu-batu itu dipecah pakek alat manual kalau kita nya tidak hati-hati ya tetap saja bisa membahayakan diri kita”.*<sup>100</sup>

Terkait dengan dampak negatif setelah melakukan penelitian, informan Supangat yaitu warga yang tinggal di dekat lokasi penambangan batu marmer menyatakan :

*“Dampak negatif penambangan batu marmer ini mbak salah satunya, mengakibatkan tanah longsor. Karena lokasi penambangan ini semakin lama semakin luas, lah bekas penambangannya itu setelah selesai dibiarkan dan nggak ditanami pohon-pohon, kalau terus-terusan hujan kayak gini ini bisa longsor mbak. Kalau misale wes longsor, yang rugi*

<sup>98</sup> Parlan dan Parni, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

<sup>99</sup> Jari Edi, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

<sup>100</sup> Parlan dan Parni, *Wawancara*, (Senin, 13 Februari 2017).

*ya kita-kita mbak yang rumahe itu deket dengan tambang. Selain rumah juga kebun-kebun kami kena longsoran. Tapi dari pihak CV itu tidak ada ganti rugi, jadi seolah-olah itu penambangane tidak ada dampaknya. Padahal kami ini lebih dulu tinggal disini daripada usaha pertambangan iku berdiri”.*<sup>101</sup>

Begitu pula pernyataan yang sama dari informan (Wati) yang menyatakan :

*“Penambangan batu mamer ini mbak lama-lama limbahnya itu bisa mencemari lingkungan, soale nk melihat lokasi penambangan itu kan di atas dan berdekatan dengan rumah, kebun dan sawah warga. Nah dampaknya itu mbak, batu-batu kecil atau kerikilnya itu nek pas hujan deres mbak malah dibawa air akhire ngalir ke kebun dan sawah-sawah warga. Akhirnya warga-warga itu akeh sing protes, soale tingkat kesuburane padi sing ditanam iku beruranf, gara-gara akeh kerikil e mbak. Tapi dari pihak CV nggak melakukan upaya buat menyelesaikan masalah e itu”.*<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa (Kusnoto), beliau menyatakan :

*“Penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya itu mbak, dari awal berdiri sampai sekarang penambangan itu dilakukan, tidak pernah memberi kas ke desa. Padahal ya sudah 7 tahun ini melakukan penambangan, kok ya nggak pernah memberi kas ke desa. Ini jadi omongan di masyarakat mbak, soale juga pendapatan dari penambangannya itu juga besar. Apalagi usaha itu dilakukan masih di wilayah desa sini, seharuse ya meskipun sedikit memberikan sebagian dari penghasilane itu untuk kas desa. Masyarakat juga banyak yang protes terkait jalan yang dilewati oleh CV ketika melakukan pengiriman batu marmer, soale sekarang jalannya itu sudah rusak parah. Tapi pihak CV nggak mau membayar retribusi dan seolah-olah tidak bersalah. Setidaknya kan bayar retribusi, nah nanti uangnya itu kan bisa dibuat untuk tambahan memperbaiki jalan yang rusak itu. Kalau udah kayak gini kan yang rugi masyarakat, dan CV nya juga. Soale kalau jalannya rusak, kalau mau melakukan pengiriman malah terhambat nggak bisa lancar”.*<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Supangat, Wawancara, (Selasa, 14 Februari 2017).

<sup>102</sup> Wati, Wawancara, (Selasa, 14 Februari 2017).

<sup>103</sup> Kusnoto, Wawancara, (16 Februari 2017).

Al-Qur'an juga telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran. Dalam al-Quran dikatakan dalam Surah al-Imran ayat 182 :

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾<sup>104</sup>

*Artinya : “(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.” (Surah al-Imran ayat 182).*

Al-Quran telah menyatakan realita ini dengan gamblang, bahwa setiap yang menimpa manusia berupa bencana dan malapetaka di dunia ini disebabkan oleh perbuatan jahat mereka dan tangan-tangan jahil mereka.

Kerusakan lingkungan, pada hakekatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, melainkan jika manusianya juga baik. Manusia juga tidak akan baik melainkan jika dirinya juga baik, sehat akal dan hati kecilnya.

Kerusakan yang dimaksudkan berdasarkan ayat-ayat diatas adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Seperti penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 74.

dan mengurus bumi (mengelola lingkungan hidup) dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya.

Sehingga dalam memanfaatkan bumi manusia tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Seperti halnya penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya.

Pelaksanaan penambangan batu marmer harus dilakukan dengan strategi yang nantinya tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup khususnya penambangan batu marmer tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang harus diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta.

Strategi Islam dalam memelihara lingkungan yaitu pendidikan agama bagi generasi muda, mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai islam, kontrol sosial dengan menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, membangun supremasi hukum, kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Sesungguhnya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan lingkungan. Segera, setelah segala unsur yang berada dalam

ruang lingkungannya ditundukkan pada mereka, maka pada tahap selanjutnya mereka dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

Jadi manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam harus tetap memperhatikan lingkungan. Karena pada dasarnya manusia berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah manusia harus selalu berpedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah.

Untuk lebih menegaskan fungsi kekhalifahan manusia di alam ini, dapat dilihat pada Surah al-An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾<sup>105</sup>

*Artinya : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Surah al-An'am ayat 165).*

Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya, dapat disimpulkan bahwasannya Allah menciptakan manusia di bumi ini untuk menjadi *khalifah*. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya manusia harus selalu berpedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah. Manusia juga diberi hak dan wewenang oleh Allah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dalam

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya.*, hlm. 150.

batas-batas kewajaran ekologis. Manusia tidak diberi wewenang untuk mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Sebab manusia bukan pemilik hakiki lingkungan, pemilik hakiki lingkungan adalah Allah Swt. Manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memelihara lingkungan.

Penambangan batu marmer oleh CV Sumber Karya tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga wilayah sekitar dan tidak dijalankan sesuai dengan peraturan, kemudian dari pihak CV tidak memiliki kesadaran dan melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan maka penambangan batu marmer tersebut tidak diperbolehkan.

Pada dasarnya pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam. Dalam konteks pelestarian lingkungan, pemahaman ini sudah kita dengar sejak lama. Bahkan, pelajaran ilmu alam seolah tidak henti hentinya mengajarkan bahwa semua komponen ekosistem baik berwujud makhluk hidup maupun komponen alam lainnya, merupakan sebuah kesatuan yang harus berjalan seimbang dan tidak boleh timpang satu dengan yang lain.

Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap lingkungan dengan menumbuhkan rasa cinta kepada sekeliling kita yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk mati. Karena itulah, berbuat baik kepada lingkungan merupakan bagian dari perbuatan baik kita. Kita memberi kesempatan semua makhluk (lingkungan) untuk melaksanakan tugas bersujud kepada Allah sebagaimana kita. Kita tidak boleh merusak lingkungan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seorang Muslim juga harus melihat alam sekitar ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2011 sampai 2016 penambangan oleh CV Sumber Karya legal secara hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011. Tetapi ada sebagian kewajiban yang belum dilakukan menurut UUPPLH, yaitu pihak CV tidak melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kegiatan penambangan sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang. Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada tanggal 31 Mei tahun 2016 sampai saat ini tahun 2017 penambangan tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh undang-undang

lingkungan hidup, karena CV tersebut melakukan penambangan tanpa memiliki AMDAL dan sebelum izin keluar.

2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan penambangan batu marmer, itu menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, dampak negatif kepada masyarakat, dan juga wilayah sekitar kemudian tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada baik dalam undang-undang maupun hukum Islam. Pihak terkait tidak melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan maka penambangan batu marmer tersebut tidak diperbolehkan.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah seharusnya dapat lebih tegas dalam melaksanakan penertiban dan penegakan hukum selain itu juga pemerintah perlu melakukan perbaruan terhadap Peraturan Daerah karena walaupun sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Pertambangan tetapi ada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman misalnya dalam pengaturan mengenai perizinan yang seharusnya diatur dengan lebih jelas, iuran pertambangan daerah, dan juga berkaitan dengan ketentuan pidana.
2. Bagi semua pihak yang terkait dengan penambangan CV Sumber Karya di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek baik itu pemerintah, pengusaha, ataupun masyarakat sekitar hendaknya dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terkait

dengan penambangan batu marmer, karena dampak dari kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al – Qur'an :**

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : CV Penerbit Diponegoro, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

### **Buku :**

Abdillah Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2001.

Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bram Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang : Setara Press, 2014.

Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.

Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta : Bina Cipta, 1985.

Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidu*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

- Fauzi Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hardjasoemantri Koenadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 19, Yogyakarta : UGM Press, 2006.
- Kartono, Aziz Abdul, *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan*. Purwokerto. 2002.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1990.
- Moleong J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Najih M & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, Malang : Setara Press, 2013.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Graha Indonesia, 2005.
- ND Faja Mukti, Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Purwanto Edi dan Suyadi, *Pendidikan Agama Islam*, Surakarta : Widya Duta, 2004.
- Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa : Didin Hafiduddin dkk, Jakarta : Rabbani Press, 1997.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2008.
- Rangkutio Sundari Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya : Airlangga University Press, 2005.
- Setiawan R. Comy, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, 2010.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (edisi ke dua)*, Jakarta : Erlangga, 2004.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Yafie Ali, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Bandung : Penerbit Mizan, 1994.

**Skripsi :**

Masri Suandi dan Sutriyono, *Kajian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bengkulu Selatan*, Bengkulu :Universitas Bengkulu, tahun 2012.

Rizkiana Dyah Hajeng Rahmi, *Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C, Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

Siregar Habibi Anwar, *Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.

**Website :**

<http://ilmugeografi.com/geologi/batuan-marmer> diakses pada hari Senin, 23 Januari 2016.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/IS/11/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hesti Triana Sulistari  
NIM : 13220148  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
Judul skripsi : Penambangan Batu Marmer Di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek (Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Lingkungan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Desember 2016	Proposal	1.
2	03 Januari 2017	Perubahan Judul Skripsi	2.
3	09 Januari 2017	Konsultasi BAB I	3.
4	18 Januari 2017	ACC BAB I Konsultasi BAB II	4.
5	25 Januari 2017	ACC BAB II Konsultasi BAB III	5.
6	02 Februari 2017	ACC BAB III	6.
7	21 Februari 2017	Konsultasi BAB IV – V	7.
8	23 Februari 2017	Perbaikan BAB IV – V	8.
9	06 Maret 2017	Perbaikan BAB I – V	9.
10	15 Maret 2017	ACC BAB I -V	10.

Malang, 15 Maret 2017  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.  
NIP 196910241995031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Perihal : Balasan

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan S1 Hukum Bisnis Syariah  
Ditempat

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jari Edi  
Jabatan : Ketua  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Hesti Triana Sulistiari  
NIM : 13220148  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada CV kami, sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**PENAMBANGAN BATU MARMER DI DESA BANJAR, KECAMATAN PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN FIQH LINGKUNGAN).**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Trenggalek, 30 januari 2017  
Hormat kami  
Ketua CV Sumber Karya Panggul  
Trenggalek,

  
(Jari Edi)



BUPATI TRENGGALEK

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 188/45/524/406.013/2011

TUNJANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN  
PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)  
KEPADA Sdr. JARI EDI

BUPATI TRENGGALEK

1. Surat Edaran Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor : 03.E/31/DJB/2009 tentang Perjinaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada tanggal 30 Januari 2009;
2. Pasal 112 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Surat dari Sdr. JARI EDI 30 Mei 2006 perihal permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dengan Penyesuaian Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi;

sehingga berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 407 Tahun 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 407 Tahun 2006 tentang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Pengambilan Bahan Galian Batu Marmer atas nama JARI EDI di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek masih belum selesai sehingga perlu diberikan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dengan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyusunan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) KEPADA JARI EDI

KEPUTUSAN : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama	JARI EDI
Alamat	Desa Banjar, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Atas suatu wilayah yang terletak di :	
Desa/Kecamatan	: Desa Banjar/Kecamatan Panggul
Kabupaten	: Trenggalek
Komoditas Mineral	: Batu
Jenis Mineral	: Marmer
Luas areal	: 1 Ha
Status tanah	: Tanah Penduduk

Dengan Peta dan Daftar Koordinat Wilayah Pertambangan yang didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan sekaligus ditetapkan sebagai Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Penjualan : di dalam WIPR  
Pengangkutan dan Penjualan : keluar WIPR

Jangka Waktu Berlaku IPR operasi produksi: 5 (lima) tahun, jangka waktu ini merupakan perpanjangan Kuasa Pertambangan dengan Penyesuaian Izin Pertambangan Rakyat selama 5 (lima) tahun dari tanggal 30 Mei 2011 s.d 30 Mei 2016.

KEDUA

Pemegang IPR Operasi Produksi mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Pertambangan serta dalam lampiran III keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

KETIGA

IPR Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Trenggalek;

KEEMPAT

Sdr. JARI EDI sebagai pemegang IPR Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

KELIMA

Terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan (RKAB) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IPR Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan;

KEENAM

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IPR Operasi Produksi ini dapat dibebentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT dalam Keputusan ini;


KETUJUH

Keputusan Bupati Trenggalek ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 407 Tahun 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi atau sama JARI EDI dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELUAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI di Jakarta;
6. Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI di Jakarta;
7. Dirjen Pendapatan Daerah Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta;
8. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
9. Kepala Biro dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
10. Sekjen Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi di Jakarta;
11. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
12. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
14. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek;
15. Kepala Desa Banjar;
16. Camat Panggul;
17. Sdr. JARI EDI di Trenggalek.

LAMPIRAN I:  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 188.45/SL/406.013/2011  
TANGGAL 30 Mei 2011



WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
Dibekukan kepada: Sdr. JARI EDI  
Tanggal Proses: 20 Mei 2011

LOKASI DAN KEGIATAN  
Provinsi: Jawa Timur  
Kabupaten: Trenggalek  
Kecamatan: Pangreh



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 584 /408.013/201  
TANGGAL : 30 Mei 2011


PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
Sed. JARI EDI

LOKASI

- PROPINSI JAWA TIMUR
- KABUPATEN TRENGGALEK
- KOMODITAS MINERAL BATUAN
- JENIS MINERAL MARMER
- LUAS WILAYAH 1 Ha
- KODE WILAYAH

NOMOR titik	BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG SELATAN (LS)			KETERANGAN
	DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")	DERAJAT (°)	MENIT (')	DETIK (")	
1	111	29	1,67	8	16	14,03	
7	111	29	7,03	8	16	51,03	
1	111	29	7,03	8	16	17,15	
3	111	29	1,67	8	16	17,15	

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 30 Mei 2011



## HAK DAN KEWAJIBAN

### A. Hak

1. Memakui WPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IPR Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun di luar WPR;
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IPR Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), disetiap bagian atau beberapa bagian WPR dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IPR Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Pertambangan Rakyat;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi-mineral utama yang diketemukan dalam WPR;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WPR;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IPR Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WPR lain setelah mendapat izin dari pemegang IPR yang bersangkutan;

### A. KEWAJIBAN

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WPR berada;
2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, Pemegang IPR Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematukan hulu wilayah IPR Operasi Produksi kepada Bupati Trenggalek;
3. Hubungan antara pemegang IPR Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR Operasi Produksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Menyampaikan rencana reklamasi;
5. Menyampaikan rencana pasca tambang;
6. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang);
7. Menyampaikan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Trenggalek dan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Jawa Timur;
8. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan RKTLL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Trenggalek;
10. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Membayar Pajak dan atau iuran, retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan perundang-undangan;
13. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir;
14. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;

Permohonan Perpanjangan IPR untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;

Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IPR Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala Pertambangan Rakyat dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IPR Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IPR Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IPR menjadi milik pemerintah;

Pemegang IPR Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;

Pemegang IPR Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IPR Operasi Produksi kepada Bupati Trenggalek dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Jawa Timur;

Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IPR Operasi Produksi;

Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 30 Mei 2011





PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**BAB X  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 65**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 66**

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

**Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 67**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

**Pasal 68**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan**  
**Pasal 69**

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup.
  - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup.
  - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
  - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
  - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
  - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
  - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

**Perizinan**  
**Pasal 36**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 37**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.



## PEDOMAN WAWANCARA

### **A. Informan Bapak Jari Edi (sebagai ketua CV Sumber Karya)**

1. Sejak kapan CV Sumber Karya berdiri ?
2. Lebih dahulu mana masyarakat yang tinggal di dekat penambangan dengan usaha penambangan CV Sumber karya ?
3. Apakah pendirian CV Sumber Karya ini ada izin dari masyarakat ?
4. Apakah usaha penambangan ini sudah ada izinnya ?
5. Apakah sudah sesuai antara isi surat perizinan dengan praktik di lapangan ?
6. Apakah ketika isi dari perizinan tersebut tidak terpenuhi apakah penambangan tersebut bisa ditutup ?
7. Berapa batu marmer yang dihasilkan dalam setiap bulan ?
8. Pengelolaan batu marmer itu seperti apa ?
9. Batu marmer diproduksi dalam bentuk apa saja ?
10. Alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan atau pemecahan batu marmer itu apa saja ?
11. Apakah ada kapasitas atau jumlah batu marmer yang harus di tambang dalam waktu tertentu ?
12. Apakah alat yang digunakan tersebut aman terhadap lingkungan ?
13. Apakah kegiatan penambangan ini memiliki dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan pekerja ?
14. Apakah menurut bapak kegiatan pertambangan ini aman untuk lingkungan, pekerja, bahkan masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan ?
15. Apa dampak yang dihasilkan dari pertambangan batu marmer ini ?
16. Berapa luas lahan yang digunakan untuk penambangan ?

### **B. Informan Ibu Sutiya (sebagai bagian administrasi CV Sumber Karya)**

1. Sejak kapan CV Sumber Karya berdiri ?
2. Lebih dahulu mana masyarakat yang tinggal di dekat penambangan dengan usaha penambangan CV Sumber karya ?
3. Apakah pendirian CV Sumber Karya ini ada izin dari masyarakat ?
4. Apakah usaha penambangan ini sudah ada izinnya ?

5. Apakah sudah sesuai antara isi surat perizinan dengan praktik di lapangan ?
6. Apakah ketika isi dari perizinan tersebut tidak terpenuhi apakah penambangan tersebut bisa ditutup ?
7. Berapa batu marmer yang dihasilkan dalam setiap bulan ?
8. Pengelolaan batu marmer itu seperti apa ?
9. Batu marmer diproduksi dalam bentuk apa saja ?
10. Alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan atau pemecahan batu marmer itu apa saja ?
11. Apakah ada kapasitas atau jumlah batu marmer yang harus di tambang dalam waktu tertentu ?
12. Apakah alat yang digunakan tersebut aman terhadap lingkungan ?
13. Apakah kegiatan penambangan ini memiliki dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan pekerja ?
14. Apakah menurut bapak kegiatan pertambangan ini aman untuk lingkungan, pekerja, bahkan masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan ?
15. Apa dampak yang dihasilkan dari pertambangan batu marmer ini ?
16. Berapa luas lahan yang digunakan untuk penambangan ?

**C. Informan Bapak Parlan dan Parni (Sebagai pekerja di CV Sumber Karya)**

1. Sejak kapan bapak bekerja di CV Sumber Karya ini ?
2. Apakah selama bapak bekerja sebagai penambang pernah terkena dampak negatif dari penambangan ?
3. Apakah bapak pernah terganggu kesehatannya setelah bekerja sebagai penambang batu marmer ?
4. Bagaimana menurut bapak kegiatan penambangan ini ? apakah aman untuk lingkungan, pekerja bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan ?
5. Dampak apa saja yang bapak rasakan selama bekerja di CV Sumber Karya ini ?

**D. Informan Bapak Kusnoto (sebagai kepala Desa Banjar, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek)**

1. Apakah sebelum pendirian CV Sumber Karya ini meminta izin terlebih dahulu kepada bapak yang selaku kepala desa ?
2. Apakah izin tersebut diterapkan oleh CV Sumber Karya ?

3. Apakah dampak yang bapak ketahui terkait dengan kegiatan penambangan batu marmer yang dilakukan oleh CV Sumber Karya ?
4. Apakah selama berlangsungnya kegiatan penambangan tersebut banyak mengakibatkan dampak ?
5. Apa yang seharusnya dilakukan pihak CV untuk mengantisipasi dampak tersebut ?
6. Apa yang bapak lakukan selaku kepala desa untuk mengatasi masalah tersebut ?

**E. Informan Bapak Supangat dan Ibu Wati (selaku warga yang tinggal disekitar pertambangan)**

1. Sejak tahun berapa bapak dan ibu tinggal di daerah ini (dekat dengan penambangan) ?
2. Dahulu mana antara bapak ibu tinggal disini dengan pendirian CV ?
3. Apakah dampak yang bapak ibu rasakan dengan adanya penambangan tersebut ?
4. Bagaimana seharusnya langkah yang harus dilakukan pihak CV untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ?

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CV Sumber Karya Panggul Trenggalek**



**Lokasi penambangan**



**Lokasi penambangan**



**Batu marmer hasil penambangan**



**Kegiatan penambangan**



**Wawancara dengan Bapak Jari Edi ketua CV Sumber Karya Panggul  
Trenggalek**



**Wawancara dengan Bapak Parlan salah satu pekerja penambangan Batu  
Marmer di CV Sumber Karya Panggul Trenggalek**



**Wawancara dengan Bapak Kusnoto Kepala Desa Banjar, Panggul,  
Trenggalek**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Hesti Triana Sulistiari
	Tempat, tanggal lahir	:	Trenggalek, 17 Agustus 1995
	Alamat	:	RT. 31 RW. 06, Dusun Ngajaran, Desa Ngrambangan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.
	Hp	:	082234018383
	Facebook	:	Hesti Triana Sulistiari
	Email	:	Hestitriana85@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN 2 Ngrambangan, Panggul, Trenggalek	-	2001-2007
2.	SMP	SMPN Satu Atap 1 Panggul, Trenggalek	-	2007-2010
3.	SMA	SMA Negeri 1 Panggul, Trenggalek	Ilmu Pendidikan Alam (IPA)	2010-2013
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017